

**KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 123 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang


**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan dalam rangka penyesuaian dengan area perubahan reformasi birokrasi, perlu membentuk Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI tentang Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI periode 2017-2022;

9. Peraturan...



9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Direksi LPP TVRI Nomor: 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pertama : Mencabut Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 21/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Kedua : Membentuk Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kedua, bertugas:

1. Menginventarisasi dokumen terkait Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
2. Mengidentifikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja;
3. Menyusun draft : Peraturan Direksi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
4. Menyusun Draft Indikator Kinerja Utama (IKU);

5. Melakukan...

f f ayu b

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait/narasumber/konsultan terkait Akuntabilitas Kinerja;
 6. Menyusun jadwal sosialisasi dan internalisasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja.
- Keempat : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Pertama diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya mengacu kepada Standar Biaya Masukan Tahun 2018.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan atas Keputusan ini dibebankan kepada APBN Direktorat Umum LPP TVRI Tahun Anggaran 2018.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Mei 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

44. 
HELMI YAHYA
Direktur Utama 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

NOMOR : 123 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TANGGAL : 2 MEI 2018

TENTANG : KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

- Pengarah : Dewan Direksi LPP TVRI
- Penanggung Jawab : Direktur Keuangan LPP TVRI
- Ketua : ZUHRI
Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan
- Sekretaris : SITI MULYATI
Kepala Subbagian Penerimaan
- Anggota : 1. JAKARIADI
Kepala Bagian Anggaran
2. REVIDA DALIMI
Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
3. ENDAR SUPRIYANTO
Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Kinerja
4. ERRY KUSNIAWATI
Kepala Subbagian Akuntansi Keuangan
5. MARTHA TARIGAN
Kepala Subbagian Pengelolaan dan Evaluasi Hutang Piutang
6. BAMBANG RUSWANDI
Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi
7. THOMAS NATORANG
Staf Bagian Akuntansi dan Perpajakan

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


f f. HELMY YAHYA
Direktur Utama 